

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO. 124 - JAKARTA 10002

TELEPON : 5250208; 5251609 FAX : 584792

TELEX : 62324KPDJPIA

NOMOR : SE-18/PJ.42/1996

Jakarta, 30 April 1996

SIFAT :

LAMPIRAN :

PERIHAL : Pajak Penghasilan atas
 usaha Reksa Dana
 (Seri PPh Umum No. 30)

Kepada Yth. :

1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

di

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ini perlu diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (KIK).
2. Perlakuan Pajak Penghasilan atas perusahaan Reksa Dana yang berbentuk perseroan baik yang tertutup maupun yang terbuka telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai berikut :
 - 2.1. Reksa Dana Tertutup

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Dividen	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
	c. Bunga Deposito/Tabungan	PPh Final (15%)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994
	d. Capital gain saham di bursa	PPh Final (0.1%)	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994
	e. Commercial paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba yang diterima pemegang saham yang berbentuk :		
	a. PT, Koperasi, BUMN/BUMD, dan Yayasan/Org. sejenis	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
	b. badan lain selain tersebut pada butir a, misalnya Fa, CV, & kongsi	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	c. Orang pribadi.	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
C.	Keuntungan yang diterima pemegang saham dari penjualan saham	PPh Final (0,1%) karena dijual di bursa, dan tidak dikenakan tambahan PPh atas saham pendiri (5%)	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 jo. Kep. Men. Nomor 81/KMK.04/1995

2.2. Reksa Dana Terbuka

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
----	--------	---------------	-------------

A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Dividen	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
	c. Bunga Deposito/Tabungan	PPh Final (15%)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994
	d. Capital gain saham di bursa	PPh Final (0.1%)	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994
	e. Commercial paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba yang diterima pemegang saham yang berbentuk :		
	a. PT, Koperasi, BUMN/BUMD, dan Yayasan/Org. sejenis	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
	b. badan lain selain tersebut pada butir a, misalnya Fa, CV, & kongsi	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	c. Orang pribadi.	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
C.	Keuntungan yang diterima pemegang saham dari pelunasan kembali (redemption) saham	PPh tarif umum karena tidak dijual di bursa	Pasal 4 (1) UU PPh

3. Reksa Dana yang berbentuk KIK merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodi yang mengikat pemegang unit penyertaan (investor) dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

4. Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas dengan ini ditegaskan bahwa perusahaan Reksa Dana yang berbentuk KIK merupakan suatu ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Dengan demikian KIK memenuhi kriteria dalam pengertian Subjek Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

5. Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana yang berbentuk KIK ini disamakan dengan perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 atas bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (redemption) unit penyertaannya kepada Reksa Dana yang berbentuk KIK, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

6. Dengan demikian, perlakuan PPh atas Reksa Dana yang berbentuk KIK adalah :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Dividen	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
	c. Bunga Deposito	PPh Final (15%)	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994
	d. Capital gain saham di bursa	PPh Final (0.1%)	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994
	e. Commercial paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) unit penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

7. Manajer investasi sebagai pengelola Reksa Dana yang berbentuk KIK ini wajib mendaftarkan Reksa Dana KIK yang dikelola ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal Pajak

FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan.
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.
4. Sdr. Sekretaris Dit. Jen. Pajak
5. Para Direktur/Kapus Dir. Jen. Pajak